



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Dinas Kesehatan dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.


Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Dinas Kesehatan Kab. Tegal selama satu periode.





Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Tegal nomor 30 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Darah dan satpol PP Kab. Tegal
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 02 Februari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati Tegal nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Tegal nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.



3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Kebijakan Nasional/ Provinsi, kebijakan umum & Keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Kebijakan Nasional/ Provinsi
	2.2	Kebijakan umum
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan_LRA
	5.1.2	Belanja
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan –LO
	5.2.1	Beban
	5.2.3	Kegiatan Non Operasional
	5.2.4	Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.8	Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
	5.1.9	Aset
	5.1.10	Kewajiban
	5.1.11	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	



BAB II

KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI, KEBIJAKAN UMUM & KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Kebijakan Nasional/ Provinsi

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.


Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional. Salah satu misi RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang berintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat.

Paradigma baru bidang kesehatan tersebut telah menuntun arah pergeseran kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan, menyediakan, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara paripurna, dengan sasaran upaya menciptakan dan mengembangkan pelayanan prima. Secara mikro, paradigma sehat berarti bahwa pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kabupaten Tegal Sehat adalah gambaran masyarakat Kabupaten Tegal dimasa depan, yang penduduknya: hidup dalam lingkungan Sehat, mempunyai perilaku/budaya sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Faktor perilaku bersama lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, oleh karena itu perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh.

2.2 Kebijakan Umum

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.	(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.	<p>sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.</p> <p>(4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau</p> <p>(5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>(6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>(7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan</p> <p>(9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas</p> <p>(10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara</p>
2) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	<p>a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan</p> <p>b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan <i>difable</i> dalam hidup bermasyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>g) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p>	<p>(1) Menjamin kelompok rentan dan <i>difable</i> untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.</p> <p>(2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT, <i>trafficking</i>.</p> <p>(3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan <i>difable</i>.</p> <p>(4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(6) Menyediakan infrastruktur ramah <i>difable</i>.</p> <p>(7) Memfasilitasi pendidikan anak <i>difable</i> di SLB.</p> <p>(8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> <p>(11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16) Menyelenggarakan dan</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana (18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana (19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan (20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah (21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial (22) Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 02 Februari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati tegal nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati tegal nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang tertuang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 101 (Seratus Satu) sub kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat 1 (satu) dan 4 (empat) bidang dan 31 UPTD dalam Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Sekretariat, termasuk di dalam
2. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
5. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. UPTD Gudang Farmasi,
7. UPTD Laboratorium Kesehatan, dan
8. UPTD Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)
9. 29 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Tegal.

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja Pendapatan dan belanja langsung keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Realisasi Pendapatan

NAMA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
DINAS KESEHATAN	174.220.000	243.102.595	139,54%
JUMLAH DINKES	174.220.000	243.102.595	139,54%
DANASARI	1.478.000.000	1.338.563.904	90,57%
KESAMIRAN	1.550.134.000	1.338.231.285	86,33%
MARGASARI	4.690.920.291	3.463.046.350	73,82%
KESAMBI	2.149.309.000	1.949.242.500	90,69%
BUMIJAWA	5.290.997.291	5.374.013.888	101,57%
BOJONG	3.036.778.000	2.876.328.661	94,72%
BALAPULANG	4.500.000.292	3.603.654.344	80,08%
KALIBAKUNG	2.562.000.000	2.312.553.000	90,26%
PAGERBARANG	2.863.886.200	2.548.596.235	88,99%
LEBAKSIU	2.676.462.000	2.606.782.997	97,40%
KAMBANGAN	1.974.747.650	1.978.207.487	100,18%
JATINEGARA	4.030.100.542	3.921.142.762	97,30%
KEDUNG BANTENG	3.291.718.900	2.599.818.274,80	78,98%
PANGKAH	3.122.335.050	2.821.150.690	90,35%
PENUSUPAN	2.113.150.000	1.973.064.310	93,37%
SLAWI	2.907.800.000	2.283.292.390	78,52%
ADIWERNA	3.043.700.000	2.826.557.683	92,87%
PAGIYANTEN	2.230.867.392	2.055.171.767	92,12%
TALANG	2.203.200.000	1.959.346.497	88,93%
KALADAWA	1.988.773.700	1.730.003.841	86,99%
DUKUHTURI	2.362.450.000	2.361.385.433	99,95%
KUPU	1.359.576.700	1.272.103.396	93,57%
DUKUHWARU	3.431.236.342	2.992.382.492,20	87,21%
TARUB	3.198.830.600	2.777.119.896	86,82%
KRAMAT	1.925.600.350	1.849.309.384	96,04%
BANGUNGALIH	1.910.745.700	1.589.353.000	83,18%
SURODADI	2.337.570.000	2.179.334.176	93,23%
JATIBOGOR	2.501.700.500	2.183.806.122	87,29%
WARUREJA	4.125.520.500	3.628.737.990	87,96%
JUMLAH PUSKESMAS	80.858.111.000	72.392.300.755	89,53%
JUMLAH SELURUH	81.032.331.000	72.635.403.350	89,64%

Realisasi Belanja

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.960.209.633,00	85.620.481.319,00	96,25	3.339.728.314,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.172.000,00	226.123.459,00	66,67	113.048.541,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.172.000,00	226.123.459,00	66,67	113.048.541,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.074.115.733,00	75.030.056.820,00	97,35	2.044.058.913,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.706.743.000,00	74.720.923.320,00	97,41	1.985.819.680,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367.372.733,00	309.133.500,00	84,15	58.239.233,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.904.000,00	21.718.000,00	60,49	14.186.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.732.000,00	21.718.000,00	75,59	7.014.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.953.561.100,00	1.842.366.420,00	94,31	111.194.680,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.755.200,00	18.753.200,00	99,99	2.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.343.100,00	300.393.720,00	98,38	4.949.380,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	137.535.800,00	136.964.100,00	99,58	571.700,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.000.000,00	128.972.500,00	93,46	9.027.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	565.102.000,00	558.513.150,00	98,83	6.588.850,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	788.825.000,00	698.769.750,00	88,58	90.055.250,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.572.519.000,00	5.015.925.750,00	90,01	556.593.250,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.485.542.000,00	2.423.115.000,00	97,49	62.427.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Pengadaan Mebel	106.492.000,00	97.416.000,00	91,48	3.339.728.314,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.980.485.000,00	2.495.394.750,00	83,72	113.048.541,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.413.437.800,00	2.064.231.781,00	85,53	113.048.541,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.310.000,00	12.302.000,00	99,94	2.044.058.913,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.268.800,00	381.549.944,00	86,08	1.985.819.680,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.957.859.000,00	1.670.379.837,00	85,32	58.239.233,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.571.500.000,00	1.420.059.089,00	90,36	14.186.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	557.268.000,00	425.125.989,00	76,29	7.014.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.014.232.000,00	994.933.100,00	98,10	19.298.900,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	113.402.656.780,00	98.552.822.949,00	86,91	14.849.833.831,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.630.116.225,00	34.252.983.729,00	88,67	4.377.132.496,00
Pembangunan Puskesmas	10.386.054.000,00	8.094.089.500,00	77,93	2.291.964.500,00
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.401.000.000,00	2.799.121.000,00	82,30	601.879.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.055.000.000,00	3.037.886.000,00	99,44	17.114.000,00
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.800.615.000,00	1.259.950.000,00	69,97	540.665.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.911.254.200,00	4.526.262.095,00	92,16	384.992.105,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99.100.000,00	98.643.490,00	99,54	456.510,00
Pengadaan Obat, Vaksin	3.786.048.330,00	3.681.387.728,00	97,24	104.660.602,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	11.084.206.995,00	10.650.607.718,00	96,09	433.599.277,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37.383.000,00	36.378.380,00	97,31	1.004.620,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	69.454.700,00	68.657.818,00	98,85	796.882,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.548.825.555,00	64.120.486.220,00	86,01	10.428.339.335,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.536.088.850,00	1.147.468.650,00	74,70	388.620.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.997.735.900,00	1.994.013.800,00	66,52	1.003.722.100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98.747.800,00	78.162.100,00	79,15	20.585.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.482.690.900,00	1.244.011.050,00	83,90	238.679.850,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	330.798.300,00	191.700.400,00	57,95	139.097.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.119.000,00	28.305.800,00	85,47	4.813.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	446.720.850,00	331.447.520,00	74,20	115.273.330,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	120.828.900,00	79.894.000,00	66,12	40.934.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.921.400,00	101.202.000,00	85,10	17.719.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	89.201.400,00	41.906.700,00	46,98	47.294.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	335.538.800,00	162.443.700,00	48,41	173.095.100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	182.693.000,00	115.761.970,00	63,36	66.931.030,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.034.298.740,00	1.730.859.810,00	57,04	1.303.438.930,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.453.229.000,00	1.982.759.257,00	80,82	470.469.743,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	277.322.700,00	137.888.000,00	49,72	139.434.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.892.490.050,00	1.304.616.254,00	68,94	587.873.796,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.345.787.210,00	973.603.150,00	72,34	372.184.060,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	713.352.000,00	700.195.088,00	98,16	13.156.912,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.938.024.410,00	3.175.237.453,00	80,63	762.786.957,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	68.953.850,00	18.511.000,00	26,85	50.442.850,00
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.714.030.390,00	1.149.041.518,00	67,04	564.988.872,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.936.376.650,00	5.892.223.090,00	84,95	1.044.153.560,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.593.730.000,00	34.253.568.600,00	99,02	340.161.400,00
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas	32.313.000,00	23.304.000,00	72,12	9.009.000,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	739.068.215,00	485.530.600,00	65,69	253.537.615,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.601.051.540,00	5.995.055.550,00	78,87	1.605.995.990,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	652.434.000,00	151.620.050,00	23,24	500.813.950,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	908.200,00	0,00	0,00	908.200,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	56.917.500,00	18.612.000,00	32,70	38.305.500,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	725.453.000,00	611.543.110,00	84,30	113.909.890,00

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal TA 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	28.460.000,00	28.290.000,00	99,40	170.000,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	28.460.000,00	28.290.000,00	99,40	170.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.255.000,00	151.063.000,00	77,37	44.192.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	195.255.000,00	151.063.000,00	77,37	44.192.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	54.890.564.400,00	47.149.002.912,00	85,90	7.741.561.488,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	33.011.000,00	32.532.000,00	98,55	479.000,00
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	33.011.000,00	32.532.000,00	98,55	479.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.002.530.000,00	968.800.000,00	96,64	33.730.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.002.530.000,00	968.800.000,00	96,64	33.730.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.855.023.400,00	46.147.670.912,00	85,69	7.707.352.488,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.855.023.400,00	46.147.670.912,00	85,69	7.707.352.488,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	449.299.910,00	402.976.371,00	89,69	46.323.539,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	241.047.910,00	205.084.371,00	85,08	35.963.539,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	220.598.910,00	197.242.371,00	89,41	23.356.539,00
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	7.842.000,00	38,35	12.607.000,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70.553.000,00	68.470.000,00	97,05	2.083.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70.553.000,00	68.470.000,00	97,05	2.083.000,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	45.112.500,00	44.868.000,00	99,46	244.500,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	45.112.500,00	44.868.000,00	99,46	244.500,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	92.586.500,00	84.554.000,00	91,32	8.032.500,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	92.586.500,00	84.554.000,00	91,32	8.032.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.609.028.277,00	11.212.641.257,00	96,59	396.387.020,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	653.136.000,00	618.409.205,00	94,68	34.726.795,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	653.136.000,00	618.409.205,00	94,68	34.726.795,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.126.881.317,00	10.113.710.152,00	99,87	13.171.165,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10.126.881.317,00	10.113.710.152,00	99,87	13.171.165,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	829.010.960,00	480.521.900,00	57,96	348.489.060,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	829.010.960,00	480.521.900,00	57,96	348.489.060,00
JUMLAH DINKES	269.311.759.000,00	242.937.924.808,00	90,21	26.373.834.192,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Peningkatan Pelayanan BLUD				
Operasional BLUD Puskesmas Danasari	1.514.098.900,00	1.301.296.809	85,95	212.802.091
Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran	1.672.767.900,00	1.434.443.882	85,75	238.324.018
Operasional BLUD Puskesmas Margasari	4.737.427.791,00	3.445.387.063	72,73	1.292.040.728
Operasional BLUD Puskesmas Kesambi	2.250.240.800,00	2.043.235.872	90,80	207.004.928
Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa		5.577.401.208	97,28	156.236.683



	5.733.637.891,00			
Operasional BLUD Puskesmas Bojong	3.051.334.400,00	2.872.963.315	94,15	178.371.085
Operasional BLUD Puskesmas Balapulang	4.691.488.692,00	3.691.200.350	78,68	1.000.288.342
Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung	2.706.859.400,00	2.411.526.683	89,09	178.371.085
Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang	3.025.210.400,00	2.596.924.502	85,84	428.285.898
Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu	3.433.371.100,00	3.184.675.306	92,76	248.695.794
Operasional BLUD Puskesmas Kambangan	2.376.235.650,00	2.148.487.524	90,42	227.748.126
Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara	4.059.878.942,00	3.597.932.485	88,62	461.946.457
Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng	3.329.674.900,00	2.605.428.696	78,25	724.246.204
Operasional BLUD Puskesmas Pangkah	3.171.376.550,00	2.818.371.903	88,87	353.004.647
Operasional BLUD Puskesmas Penusupan	2.130.903.300,00	1.947.656.516	91,40	183.246.784
Operasional BLUD Puskesmas Slawi	2.937.217.700,00	2.308.042.431	78,58	629.175.269
Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna	3.052.950.500,00	2.763.833.108	90,53	289.117.392
Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten	2.234.329.492,00	1.998.748.397	89,46	235.581.095
Operasional BLUD Puskesmas Talang	2.220.626.200,00	1.954.191.916	88,00	266.434.284
Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa	2.140.246.800,00	1.872.953.160	87,51	267.293.640
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi	2.484.693.700,00	2.410.462.807	97,01	74.230.893
Operasional BLUD Puskesmas Kupu	1.377.175.500,00	1.281.277.975	93,04	95.897.525
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru	3.580.826.642,00	2.981.972.527	83,28	598.854.115
Operasional BLUD Puskesmas Tarub	3.266.070.600,00	2.838.046.801	86,89	428.023.799
Operasional BLUD Puskesmas Kramat	1.952.805.950,00	1.858.352.408	95,16	94.453.542
Operasional BLUD Puskesmas Bangunalih	2.211.422.900,00	1.874.518.397	84,77	336.904.503
Operasional BLUD Puskesmas Suradadi	2.387.876.200,00	2.166.226.170	90,72	221.650.030
Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor	2.569.290.600,00	2.246.072.963	87,42	323.217.637
Operasional BLUD Puskesmas Warureja	4.353.639.600,00	1.858.352.408	81,81	791.770.913
JUMLAH BLUD	84.653.679.000,00	73.793.499.861	87,17	10.860.179.139
JUMLAH SELURUH	353.965.438.000,00	316.731.424.669	89,48	37.175.811.831

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hal tersebut terlihat dari pencapaian/ laporan realisasi anggaran belanja langsung di akhir tahun anggaran 2021, dimana prosentase pencapaian atau realisasi anggaran sebesar **89,48%** Rp.**316.731.424.669** dari keseluruhan anggaran yang ada, yaitu sebesar Rp. **353.965.438.000**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penganggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang kurang antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

3. Kegiatan yang sumber dana berasal dari alokasi Dana Lokasi Khusus (DAK) baik yang Fisik maupun Non Fisik terkendala dalam penyediaan dana dari BPKAD tidak sesuai dengan anggaran kas dalam hal penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana).
4. Banyaknya Perubahan anggaran di Dinas Kesehatan yang dilanjutkan dengan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2021, sehingga banyak kegiatan yang pengajuannya mendekati akhir tahun anggaran.
5. Kegiatan operasional BLUD di beberapa puskesmas pencapaiannya belum maksimal karena adanya beban kerja yang banyak dan keterbatasan SDM .serta adanya kebijakan dari BPJS yang berubah dalam penyaluran dana kapitasi dan non kapitasi
6. Perubahan nomenklatur sesuai Permendagri no 29/2019 (SIPD) memerlukan waktu untuk mapping anggaran sehingga pelaksanaan anggaran menjadi mundur



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis Kas.


4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci, pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal, membawa dampak yang cukup signifikan. Sistem akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yang berbasis akrual. Dimana dalam SAP yang baru, akuntansi pokok pada SKPD terdiri dari :

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;
- D. Akuntansi Persediaan SKPD;





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;
- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
- J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menuntut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan asset tetap, nilai persediaan akhir di SKPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga tercermin nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada SKPD pada satu periode tertentu.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN – LRA	81.032.331.000,00	72.635.403.350,00	89,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	81.032.331.000,00	72.635.403.350,00	89,64
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	174.220.000,00	211.187.000,00	121,22
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	80.858.111.000,00	72.424.216.350,00	89,57
BELANJA	353.965.438.000,00	316.731.424.669,00	89,48
BELANJA OPERASI	323.089.319.300,00	290.691.096.703,00	89,97
Belanja Pegawai	90.567.379.947,00	87.710.720.848,00	96,85
Belanja Barang dan Jasa	232.521.939.353,00	202.980.375.855,00	87,30
BELANJA MODAL	30.876.118.700,00	26.040.327.966,00	84,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.234.318.466,00	11.234.248.466,00	86,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.774.979.500,00	14.776.359.500,00	82,69
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.720.000,00	29.720.000,00	99,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(272.933.107.000,00)	(244.096.021.319,00)	89,43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(272.933.107.000,00)	(244.096.021.319,00)	89,43

5.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Adapun rincian dan penjelasan untuk pos pendapatan-LRA yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN – LRA	81.032.331.000,00	72.635.403.350,00	89,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	81.032.331.000,00	72.635.403.350,00	89,64
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	174.220.000,00	211.187.000,00	121,22
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	174.220.000,00	209.747.000,00	120,39
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	1.440.000,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	80.858.111.000,00	72.424.216.350,00	89,57
Pendapatan BLUD – LRA (Restribu dan JKN)	80.858.111.000,00	72.392.300.755,00	89,53
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	31.915.595,00	100,00



RINCIAN PENDAPATAN BLUD

NO	NAMA PUSKESMAS	Pendapatan Retribusi dan JKN blud setahun 2021	Pendapatan lain-lain blud setahun 2021	REALISASI PENDAPATAN BLUD tahun 2021
1	Danasari	1.335.763.850,00	2.800.054,00	1.338.563.904,00
2	Kesamiran	1.330.258.500,00	7.972.785,00	1.338.231.285,00
3	Margasari	3.449.193.850,00	13.852.500,00	3.463.046.350,00
4	Kesambi	1.948.542.500,00	700.000,00	1.949.242.500,00
5	Bumijawa	5.353.528.100,00	20.485.788,00	5.374.013.888,00
6	Bojong	2.872.094.705,00	4.233.956,00	2.876.328.661,00
7	Balapulung	3.588.207.250,00	15.447.094,00	3.603.654.344,00
8	Kalibakung	2.310.808.900,00	1.744.100,00	2.312.553.000,00
9	Pagerbarang	2.542.779.332,00	5.816.903,00	2.548.596.235,00
10	Lebaksiu	2.596.472.500,00	10.310.497,00	2.606.782.997,00
11	Kambangan	1.963.002.900,00	15.204.587,00	1.978.207.487,00
12	Jatinegara	3.912.674.600,00	8.468.162,00	3.921.142.762,00
13	Kedungbanteng	2.592.558.300,00	7.259.974,80	2.599.818.274,80
14	Pangkah	2.815.419.200,00	5.731.490,00	2.821.150.690,00
15	Penusupan	1.947.287.700,00	25.776.610,00	1.973.064.310,00
16	Slawi	2.279.878.200,00	3.414.190,00	2.283.292.390,00
17	Adiwerna	2.800.546.600,00	26.011.083,00	2.826.557.683,00
18	Pagiyanten	2.043.437.400,00	11.734.367,00	2.055.171.767,00
19	Talang	1.954.467.896,00	4.878.601,00	1.959.346.497,00
20	Kaladawa	1.721.743.100,00	8.260.741,00	1.730.003.841,00
21	Dukuhturi	2.356.569.550,00	4.815.883,00	2.361.385.433,00
22	Kupu	1.262.112.000,00	9.991.396,00	1.272.103.396,00
23	Dukuhwaru	2.984.093.500,00	8.288.992,20	2.992.382.492,20
24	Tarub	2.761.705.675,00	15.414.221,00	2.777.119.896,00
25	Kramat	1.845.966.400,00	3.342.984,00	1.849.309.384,00
26	Bangungalih	1.586.560.600,00	2.792.400,00	1.589.353.000,00
27	Surodadi	2.169.760.700,00	9.573.476,00	2.179.334.176,00
28	Jatibogor	2.176.928.200,00	6.877.922,00	2.183.806.122,00
29	Warureja	3.616.206.502,00	12.531.488,00	3.628.737.990,00
	Jumlah	72.118.568.510,00	273.732.245,00	72.392.300.755,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

5.1.2. Belanja Operasi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa Gaji Pegawai dan tunjangannya, Honorarium pegawai tidak tetap (PTT), Honorarium dan Belanja Pegawai BLUD. Adapun belanja pegawai antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	90.567.379.947,00	87.710.720.848,00	96,54
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN/PPPK	76.648.743.000,00	74.701.373.320,00	97,46
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	50.000.000,00	19.550.000,00	39,10
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (belanja Honorarium)	853.720.040,00	609.778.500,00	71,43
Belanja Pegawai BLUD	13.006.916.907,00	12.380.019.028,00	93,06

2. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup SKPD. Adapun belanja barang/ jasa di Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2021 antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja barang dan jasa	232.521.939.353,00	202.980.375.855,00	87,30
Belanja Barang	30.369.402.083,00	26.556.588.634,00	87,45
Belanja Barang Pakai Habis	30.369.402.083,00	26.556.588.634,00	87,45
Belanja Jasa	125.262.396.877,00	112.028.350.846,00	89,43
Belanja Jasa Kantor	85.710.032.627,00	74.013.668.339,00	86,35
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.582.360.000,00	34.242.223.600,00	99,02
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	542.750.000,00	399.713.357,00	73,65
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	307.788.750,00	197.756.750,00	64,25
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	287.732.500,00	274.318.800,00	95,34
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.831.733.000,00	2.900.670.000,00	75,70
Belanja Pemeliharaan	1.912.397.000,00	1.663.740.064,00	87,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	834.248.000,00	608.638.450,00	72,96
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	950.649.000,00	928.851.614,00	97,71
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.500.000,00	126.250.000,00	99,02
Belana Perjalanan Dinas	6.862.186.800,00	3.855.814.099,00	56,19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.862.186.800,00	3.855.814.099,00	56,19
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.400.000,00	22.500.000,00	88,58
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.400.000,00	22.500.000,00	88,58
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.090.156.593,00	58.853.382.212,00	86,43
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.090.156.593,00	58.853.382.212,00	86,43




Rincian Realisasi Belanja di Puskesmas tahun 2021:

	KEGIATAN	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa		Belanja Modal	JUMLAH
			Barang	Jasa		
1	Danasari	305.500.173	42.000.000	953.796.636	-	1.301.296.809
2	Kesamiran	240.901.780	50.310.000	1.143.232.102	-	1.434.443.882
3	Margasari	533.659.550	471.223.021	2.352.519.492	87.985.000	3.445.387.063
4	Kesambi	435.679.179	196.424.757	1.351.316.936	59.815.000	2.043.235.872
5	Bumijawa	731.437.290	748.126.489	3.789.917.429	307.920.000	5.577.401.208
6	Bojong	534.807.616	252.774.683	1.945.306.653	140.074.363	2.872.963.315
7	Balapulang	1.230.496.868	178.209.218	2.273.634.264	8.860.000	3.691.200.350
8	Kalibakung	253.796.823	376.893.662	1.657.869.698	122.966.500	2.411.526.683
9	Pagerbarang	268.108.907	272.026.280	1.815.396.695	241.392.620	2.596.924.502
10	Lebaksiu	546.611.782	238.352.167	2.209.403.357	190.308.000	3.184.675.306
11	Kambangan	256.716.127	78.214.218	1.813.557.179	-	2.148.487.524
12	Jatinegara	508.058.560	558.387.174	2.434.823.723	96.663.028	3.597.932.485
13	Kedungbanteng	411.371.102	297.111.413	1.847.391.181	49.555.000	2.605.428.696
14	Pangkajene	381.145.978	370.085.310	2.014.675.615	52.465.000	2.818.371.903
15	Penusupan	333.752.374	51.071.300	1.474.242.842	88.590.000	1.947.656.516
16	Slawi	309.591.293	204.633.376	1.574.760.762	219.057.000	2.308.042.431
17	Adiwerna	313.869.985	308.249.294	1.919.761.629	221.952.200	2.763.833.108
18	Pagiyanten	250.504.123	290.706.468	1.457.537.806	-	1.998.748.397
19	Talang	334.685.273	132.423.962	1.355.318.035	131.764.646	1.954.191.916
20	Kaladawa	386.339.678	58.597.169	1.420.031.313	7.985.000	1.872.953.160
21	Dukuhturi	404.490.000	208.672.519	1.713.770.288	83.530.000	2.410.462.807
22	Kupu	206.019.265	24.052.100	1.051.206.610	-	1.281.277.975
23	Dukuhwaru	348.285.254	365.132.990	2.148.959.383	119.594.900	2.981.972.527
24	Tarub	696.613.752	304.146.671	1.811.826.378	25.460.000	2.838.046.801
25	Kramat	333.006.008	35.986.696	1.489.359.704	-	1.858.352.408
26	Bangungalih	400.592.650	74.128.700	1.320.842.047	78.955.000	1.874.518.397
27	Surodadi	378.677.933	153.935.129	1.569.797.744	63.815.364	2.166.226.170
28	Jatibogor	458.406.640	200.839.619	1.527.591.704	59.235.000	2.246.072.963
29	Warureja	586.893.065	425.017.104	2.447.803.518	102.155.000	3.561.868.687
	JUMLAH	12.380.019.028,00	6.967.731.489,00	51.885.650.723,00	2.560.098.621,00	73.793.499.861,00

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada, dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada SKPD tersebut. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 ada beberapa penambahan aset antara lain :

	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL	30.876.118.700,00	26.040.327.966,00	84,34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.026.432.700,00	11.234.248.466,00	86,24
Belanja Modal Alat Besar	187.280.000,00	126.840.000,00	67,73
Belanja Modal Alat Bantu	187.280.000,00	126.840.000,00	67,73






PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Alat Angkutan	2.627.879.000,00	2.524.165.000,00	96,05
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.605.679.000,00	2.503.375.000,00	96,07
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	22.200.000,00	20.790.000,00	93,65
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.696.000,00	4.600.000,00	97,96
Belanja Modal Alat Ukur	4.696.000,00	4.600.000,00	97,96
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.191.905.000,00	1.768.412.814,00	80,68
Belanja Modal Alat Kantor	84.548.000,00	63.195.500,00	74,75
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.107.357.000,00	1.705.217.314,00	80,92
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	244.915.000,00	192.766.332,00	78,71
Belanja Modal Alat Studio	223.865.000,00	171.835.332,00	76,76
Belanja Modal Alat Komunikasi	21.050.000,00	20.931.000,00	99,43
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.564.542.200,00	5.566.085.356,00	84,79
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.602.940.000,00	992.111.341,00	61,89
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.961.602.200,00	4.573.974.015,00	92,19
Belanja Modal Alat Laboratorium	141.710.000,00	92.118.000,00	65,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	120.810.000,00	71.218.000,00	58,95
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
Belanja Modal Komputer	1.063.505.500,00	959.260.964,00	90,20
Belanja Modal Komputer Unit	843.802.500,00	778.706.964,00	92,29
Belanja Modal Peralatan Komputer	219.703.000,00	180.554.000,00	82,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.819.686.000,00	14.776.359.500,00	82,92
Belanja Modal Bangunan Gedung	17.819.686.000,00	14.776.359.500,00	82,92
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.819.686.000,00	14.776.359.500,00	82,92
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.720.000,00	99,07
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	30.000.000,00	29.720.000,00	99,07
Belanja Modal Jaringan Listrik	30.000.000,00	29.720.000,00	99,07





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

5.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

NO URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	PENDAPATAN – LO	83.051.993.990,00	82.912.147.357,60	139.846.632,40
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	72.566.778.350,00	73.674.255.240,60	-1.107.476.890,60
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	211.187.000,00	188.029.000,00	23.158.000,00
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	72.355.591.350,00	73.486.226.240,60	-1.130.634.890,60
7.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	10.485.215.640	9.237.892.117,00	1.247.323.523,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	10.485.215.640	9.237.892.117,00	1.247.323.523,00
7.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	246.560.635.703,74	262.280.406.195,00	(15.719.770.491,26)
8.1	BEBAN OPERASI	246.560.635.703,74	262.280.406.195,00	(15.719.770.491,26)
8.1.1	Beban Pegawai – LO	87.710.720.848,00	88.468.733.927,00	(758.013.079,00)
8.1.2	Beban Persediaan	30.979.754.965,74	40.935.457.303,25	(9.955.702.337,51)
8.1.2	Beban Jasa	110.531.122.729,00	117.791.345.542,75	(7.260.222.813,75)
8.1.2	Beban Pemeliharaan	1.663.740.064,00	1.299.269.507,00	364.470.557,00
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	3.855.814.099,00	1.895.483.113,00	1.960.330.986,00
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	29.766.000,00	(29.766.000,00)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.819.482.998,00	11.860.350.802,00	(40.867.804,00)
8.1.9	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(221.950.910.026,17)	(179.368.258.837,40)	(42.582.651.188,77)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	538.790.954,00	0,00	538.790.954,00
8.4.3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	538.790.954,00	0,00	538.790.954,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	538.790.954,00	0,00	538.790.954,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(222.489.700.980,17)	(179.368.258.837,40)	(43.121.442.142,77)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	POS LUAR BIASA			
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(222.489.700.980,17)	(179.368.258.837,40)	(43.121.442.142,77)

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 211.187.000,00 Lain-lain PAD yang sah - LO sebesar Rp. 72.355.591.350,00 dan Pendapatan Hibah LO sebesar Rp. 10.485.215.640,- Jumlah keseluruhan Pendapatan – LO Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2021 adalah sebesar Rp. 83.051.993.990,00 Dan Pendapatan-LO di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 82.912.147.357,60

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal, yaitu beban pegawai-LO sebesar Rp. 87.710.720.848,00, beban persediaan sebesar Rp 30.979.754.965,74 ,beban jasa sebesar Rp. 110.531.122.729,00, beban pemeliharaan sebesar Rp. 1.663.740.064,00, beban perjalanan dinas sebesar Rp. 3.855.814.099,00 , Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 11.819.482.998,00 ; Sehingga total keseluruhan beban operasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 246.560.635.703,74 ; sedangkan beban operasional pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 262.280.406.195,00.

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi surplus non operasional – LO dan Defisit non operasional LO pada SKPD. Kegiatan non operasional terdiri dari :

- 1) **Surplus non Operasional – LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - a) Surplus Penjualan /pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar – LO.
 - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.

2). **Defisit Non Operasional - LO**, adalah Defisit yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan defisit Non Operasional

- 1) Pengakuan defisit Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

Defisit non operasional –LO terdiri dari :

- a) Defisit Penjualan /pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar – LO.
- b) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO sebesar Rp.538.790.954,-

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa – LO ataupun beban luar biasa – LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.



5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 166.559.688.095,57 sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera ditambah defisit LO sebesar Rp. (222.489.700.980,17); ; ditambah koreksi ekuitas Rp(1.337.839.315,00); jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.242.694.822.213,00 ; jadi nilai ekuitas akhir pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 185.426.970.013,40.

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	166.559.688.095,57	149.253.054.106,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(222.489.700.980,17)	(179.368.258.837,40)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(1.337.839.315,00)	11.925.653.675,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	242.694.822.213,00	184.749.239.151,00
EKUITAS AKHIR	185.426.970.013,40	166.559.688.095,57



5.4. Neraca

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	2.394.369.636,60	3.795.568.742,60
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	29.183.332.449,16	22.609.354.769,33
JUMLAH ASET LANCAR	31.557.702.085,76	26.404.923.511,93
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah	8.355.621.443,71	8.379.171.443,71
Peralatan dan Mesin	95.036.777.231,97	84.056.425.035,97
Gedung dan Bangunan	133.990.913.319,00	120.322.316.719,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.508.092.175,00	6.085.160.175,00
Aset Tetap Lainnya	174.876.249,96	174.876.249,96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.100.000,00	143.700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(96.501.778.072,00)	(85.199.705.625,00)
JUMLAH ASET TETAP	147.648.602.347,64	133.961.943.998,64
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	54.967.000,00	54.967.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(54.967.000,00)	(342.378.987,00)
Aset Lain-lain	6.621.724.283,00	6.639.439.433,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(275.188.587,00)	(292.903.737,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.346.535.696,00	6.352.027.446,00
JUMLAH ASET	185.572.840.1294,40	166.718.894.956,57
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

URAIAN	2021	2020
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	145.870.116,00	159.206.861,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145.870.116,00	159.206.861,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	145.870.116,00	159.206.861,00
EKUITAS		
EKUITAS	185.426.970.013,40	166.559.688.095,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	185.572.840.129,40	166.718.894.956,57

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.4.1.1. ASET LANCAR

a. KasRp. 2.394.369.636,60

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca SKPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab dan dikelola oleh bendahara BLUD Puskesmas. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah Nol rupiah (Rp. 0,-) sedangkan jumlah kas pada Kas BLUD adalah sebesar Rp. 2.394.369.636,60 dengan perincian terdapat di rekening koran kas BLUD sebesar Rp. 2.394.369.636,60

No.	Puskesmas	Rekening Koran BLUD	Kas Tunai	Rekening Kas BLUD (SILPA) 2021
1	Danasari	73.366.079,00		73.366.079,00
2	Kesamiran	26.421.400,00		26.421.400,00
3	Margasari	64.166.835,00		64.166.835,00
4	Kesambi	6.938.488,00		6.938.488,00
5	Bumijawa	239.252.599,00		239.252.599,00
6	Bojong	17.921.841,00		17.921.841,00
7	Balapulang	103.942.448,00		103.942.448,00
8	Kalibakung	45.885.746,00		45.885.746,00
9	Pagerbarang	112.996.003,00		112.996.003,00
10	Lebaksiu	179.016.812,00		179.016.812,00
11	Kambangan	231.208.030,40		231.208.030,40



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

No.	Puskesmas	Rekening Koran BLUD	Kas Tunai	Rekening Kas BLUD (SILPA) 2021
12	Jatinegara	352.988.716,00		352.988.716,00
13	Kedungbanteng	32.345.590,40		32.345.590,40
14	Pangkajene	51.820.355,40		51.820.355,40
15	Penusupan	43.161.099,80		43.161.099,80
16	Slawi	4.667.696,00		4.667.696,00
17	Adiwerna	71.975.121,80		71.975.121,80
18	Pagiyanten	59.885.553,00		59.885.553,00
19	Talang	22.580.794,00		22.580.794,00
20	Kaladawa	8.523.781,00		8.523.781,00
21	Dukuhturi	73.166.365,00		73.166.365,00
22	Kupu	8.424.249,00		8.424.249,00
23	Dukuhwaru	160.000.337,20		160.000.337,20
24	Tarub	6.313.165,00		6.313.165,00
25	Kramat	18.162.656,60		18.162.656,60
26	Bangungalih	15.511.884,00		15.511.884,00
27	Suradadi	63.414.282,00		63.414.282,00
28	Jatibogor	5.323.276,00		5.323.276,00
29	Warureja	294.988.433,00		294.988.433,00
	TOTAL	2.394.369.636,60		2.394.369.636,60

b. Piutang.....Rp. 0,-

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Hal ini lebih disebabkan karena belum adanya atau belum siapnya koordinasi antara bidang teknis yang berhubungan langsung dengan debitor atau wajib bayar dan bidang keuangan dalam hal ini akuntansinya untuk menerbitkan bukti dukung untuk pencatatan jumlah piutang di akhir periode akuntansi, berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR).



c. PersediaanRp. 29.183.332.449,16

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti karcis di puskesmas.
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, seperti bahan obat-obatan.

Persediaan yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 29.183.332.449,16 terdiri dari persediaan ATK (Rp. 118.166.351,00) Persediaan Bahan lainnya, persediaan obat-obatan (Rp. 15.655.900.693,73) , Persediaan Bahan (Rp. 13.073.783.721,43) , Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 335.481.684,-) sesuai jumlah yang tertera pada Berita acara stock opname

Rekapitulasi Persediaan Alat Tulis Kantor/ alat /bahan untuk keg kantor

NO.	URAIAN	APBD II	BLUD	BOK	JUMLAH TOTAL
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
2	Gudang Farmasi	-	-	-	-
3	Labkes	-	-	-	-
4	WKJ Kalibakung	658.983	-	-	658.983
5	Adiwerna	-	4.466.955	-	4.466.955
6	Balapulang	-	1.393.200	-	1.393.200
7	Bangungalih	4.108.800	888.200	1.407.600	6.404.600
8	Bojong	-	2.449.000	-	2.449.000
9	Bumijawa	-	4.791.500	2.925.600	7.717.100
10	Danasari	-	-	-	-
11	Dukuhturi	-	1.840.700	-	1.840.700
12	Dukuhwaru	-	1.732.000	1.251.500	2.983.500
13	Jatibogor	-	1.257.600	-	1.257.600
14	Jatinegara	-	16.037.250	-	16.037.250
15	Kaladawa	326.300	300.000	-	626.300
16	Kalibakung	-	1.668.000	-	1.668.000
17	Kambangan	2.052.500	-	-	2.052.500
18	Kedung Banteng	-	3.337.800	-	3.337.800
19	Kesambi	-	12.107.150	225.000	12.107.150



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO.	URAIAN	APBD II	BLUD	BOK	JUMLAH TOTAL
20	Kesamiran	-	-	-	-
21	Kramat	-	-	-	-
22	Kupu	8.503.700	128.200	240.000	8.871.900
23	Lebaksiu	-	1.322.500	-	1.322.500
24	Margasari	-	8.529.600	-	8.529.600
25	Pagerbarang	-	3.403.850	-	3.403.850
26	Pagiyanten	-	3.925.500	3.540.000	7.465.500
27	Pangkah	-	5.283.465	-	5.283.465
28	Penusupan	-	-	-	-
29	Slawi	-	3.308.000	20.000	6.297.000
30	Suradadi	-	-	-	-
31	Talang	-	2.593.115	812.000	3.405.115
32	Tarub	-	2.848.147	-	2.848.147
33	Warureja	-	8.482.636	-	8.482.636
JUMLAH		15.650.283	92.094.368	10.421.700	118.116.351

Rekapitulasi Persediaan Obat

NO	URAIAN	OBAT DINKES (Rp)	OBAT BLUD (Rp)	TOTAL (Rp)
	Persediaan Obat-obatan			
1	UPTD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	10.863.035.281,31	0	10.863.035.281,31
2	UPTD Puskesmas Adiwerna	55.652.036,96	16.306.402,00	71.958.438,96
3	UPTD Puskesmas Balapulang	106.060.537,27	36.914.179,00	142.974.716,27
4	UPTD Puskesmas Bangungalih	52.362.796,79	52.597.985,00	104.960.781,79
5	UPTD Puskesmas Bojong	94.171.307,92	109.123.351,71	203.294.659,63
6	UPTD Puskesmas Bumijawa	146.039.206,08	86.133.053,17	232.172.259,25
7	UPTD Puskesmas Danasari	32.256.265,26	22.650.832,18	54.907.097,44
8	UPTD Puskesmas Dukuhturi	21.507.949,26	18.828.500,00	40.336.449,26
9	UPTD Puskesmas Dukuhwaru	53.179.188,46	15.574.385,50	68.753.573,96
10	UPTD Puskesmas Jatibogor	83.415.859,97	32.933.547,78	116.349.407,75
11	UPTD Puskesmas Jatinegara	117.153.828,93	84.733.236,51	201.887.065,44
12	UPTD Puskesmas Kaladawa	23.548.240,29	7.486.416,00	31.034.656,29
13	UPTD Puskesmas Kalibakung	70.836.631,06	21.251.226,74	92.087.857,80
14	UPTD Puskesmas Kambangan	39.720.412,44	7.831.736,50	47.552.148,94
15	UPTD Puskesmas Kedung Banteng	161.215.989,67	12.641.622,20	173.857.611,87
16	UPTD Puskesmas Kesambi	51.366.076,51	47.681.765,00	99.047.841,51
17	UPTD Puskesmas Kesamiran	35.570.649,52	42.162.824,96	77.733.474,48
18	UPTD Puskesmas Kramat	92.302.160,42	29.401.202,38	121.703.362,80
19	UPTD Puskesmas Kupu	85.312.953,87	18.422.018,30	103.734.972,17
20	UPTD Puskesmas Lebaksiu	48.207.115,73	51.187.341,30	99.394.457,03
21	UPTD Puskesmas Margasari	107.732.902,02	62.561.283,90	170.294.185,92
22	UPTD Puskesmas Pagerbarang	71.615.642,99	6.762.965,00	78.378.607,99
23	UPTD Puskesmas Pagiyanten	126.301.587,09	36.585.661,97	162.887.249,06



NO	URAIAN	OBAT DINKES (Rp)	OBAT BLUD (Rp)	TOTAL (Rp)
24	UPTD Puskesmas Pangkah	54.319.748,34	35.865.149,00	90.184.897,34
25	UPTD Puskesmas Penusupan	75.557.188,41	44.456.683,99	120.013.872,40
26	UPTD Puskesmas Slawi	100.673.441,50	18.814.603,00	119.488.044,50
27	UPTD Puskesmas Suradadi	63.816.000,17	14.112.180,00	77.928.180,17
28	UPTD Puskesmas Talang	33.004.438,10	17.521.488,00	50.525.926,10
29	UPTD Puskesmas Tarub	108.517.213,20	77.636.689,70	186.153.902,90
30	UPTD Puskesmas Warureja	89.926.099,75	67.487.435,15	157.413.534,90
	JUMLAH	13.064.378.749,29	1.095.665.765,94	14.160.044.515,22
1	Persediaan obat dari Hibah			313.756.840,00
2.	Persediaan obat stock logistic covid Gudang farmasi			209.230.810,5
3.	Persediaan obat Stock gudang P2P pengadaan			397.500.000,00
4.	Persediaan obat Stock opname hibah obat gudang P2P			575.368.527,00
	JUMLAH			15.655.900.692,72

Rekapitulasi Persediaan Bahan lainnya

:NO	URAIAN	TOTAL (Rp)
1	Persediaan bahan lainnya dari stock Hibah	4.375.345.700,00
2	Persediaan bahan lainnya stock logistic covid Gudang farmasi	4.086.945.454,73
3	Persediaan bahan lainnya stock logistic covid dana DAK	194.400.000,00
4	Persediaan bahan lainnya hasmat	1.860.862.410,00
5	Persediaan bahan lainnya Stock gudang P2P pengadaan	1.797.413.292,70
6	Persediaan bahan lainnya Stock opname hibah obat gudang P2P	758.816.864,00
	JUMLAH	13.073.783.721,43

Rekapitulasi Persediaan alat /bahan untuk keg kantor

NO	URAIAN	TOTAL (Rp)
1	Persediaan alat /bahan untuk keg kantor stock Hibah	4.381.700
2	Persediaan alat /bahan untuk keg kantor) stock logistic covid Gudang farmasi	331.099.984,00
	JUMLAH	335.481.684,00

5.4.1.2 . INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud atau sifat penanamannya investasi jangka panjang dibagi dua yaitu investasi permanen dan non permanen. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak memiliki akun tersebut.



5.4.1.3. ASET TETAP

- a. Tanah Rp. 8.355.621.443,71

Keseluruhan nilai aset tetap berupa tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2020, berjumlah 8.379.171.443,71 dikurangi penghapusan hibah tanah bangunan pusk penusupan sebesar 23.550.000 sehingga aset tetap berupa tanah di Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 8.355.621.443,71

- b. Peralatan dan MesinRp. 95.036.777.231,97

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2021

Nilai akhir tahun 2020 sebesar Rp. 84.056.425.035,97, ditambah belanja modal peralatan mesin tahun 2021 Rp. 11.234.248.466,00,- jumlah aset tetap peralatan mesin Rp.95.290.673.501,97 Terdapat selisih antara jumlah aset tetap peralatan mesin didalam neraca 2021 yang seharusnya Rp. 95.290.673.501,97 menjadi Rp. 95.036.777.231,97 karena adanya pengurangan Jurnal koreksi mutasi aset dari BM alat angkutan ambulance pusk jtbogor ke BM Alat Angkutan Darat Bermotor mobil ambulance RSUD suradadi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 84.600.000, Jurnal koreksi penghapusan BN alat angkutan darat bermotor (mobil Ambulance) sejumlah Rp. 28.300.000,- , Jurnal koreksi penghapusan BN alat angkutan darat bermotor (sepeda motor) sejumlah Rp. 34.923.000,- Jurnal koreksi mutasi SKPD BM Alat Angkutan Darat Bermotor mobil ambulance Dinkes ke RSUD Suradadi sebesar Rp. 85.000.000, Jurnal koreksi reklas BM meubelair (kursi plastik) ke beban BMHP sejumlah Rp. 88.000,- , Jurnal koreksi reklas BM alat rumah tangga lainnya (sunblast buram cutting) ke beban Bahan media habis pakai barang jasa blud pusk slawi tahun 2021 sejumlah Rp. 11.704.000,- , Jurnal koreksi reklas BM Alat Rumah Tangga ke BM Instalasi Lain Rp. 48.565.000,-, Jurnal koreksi reklas dari BM alat kedokteran umum (timbangan umum) ke Beban BMHP barang jasa blud (harga kurang dari 300.000) sebesar Rp. 2.250.000,-, Jurnal koreksi reklas BM Alat BM alat kedokteran gigi (Respirator)/Masker N 95 ke Belanja beban barang pakai habis Dinas Kesehatan Kab Tegal sejumlah Rp. 847.000,-, Jurnal koreksi reklas BM alat kedokteran umum (Statescope) ke Beban BMHP barang jasa blud (harga kurang dari 300.000) sebesar Rp. 990.000,-, Jurnal koreksi BM alat kedokteran umum (tensi aneroid ABM) ke beban barang habis pakai pusk tarub tahun 2021 sebesar Rp. 570.000, , Jurnal koreksi reklas dari BM alat kedokteran umum Timbangan injak digital ke beban BMHP sebesar Rp. 2.574.000, Jurnal koreksi reklas dari BM alat kedokteran umum(mikrotoise,termogun,tensi jarum,metylin) ke Beban BMHP (harga kurang dari 300.000) sebesar Rp. 6.280.000,- Jurnal koreksi reklas BM alat kedokteran umum (scaler gigi) ke Beban BMHP barang jasa blud (harga kurang dari 300.000) sebesar Rp. 784.200,- Jurnal koreksi reklas BM alat kesehatan lainnya (Thermometer Muller) ke beban BMHP sebesar Rp. 14.320.000,- Jurnal koreksi BM alat kedokteran umum (THT set, rak tabung reaksi, phn kit qq) ke beban BMHP sebesar Rp. 8.624.000,- Jurnal koreksi reklas BM alat kesehatan lainnya (buku raporkesehatn, tas remaja kit,peralatan pendukung pos remaja kit) ke beban BMHP sejumlah Rp. 60.830.000,- Jurnal koreksi reklas BM alat kedokteran umum ke beban barang jasa blud sejumlah Rp. 1.500.000,- Jurnal koreksi reklas BM alat kesehatan lainnya ke beban BMHP sejumlah Rp. 17.849.700,- Jurnal koreksi BM perlatan personal computer (3 buah



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

pointer) ke beban Barang medis habis pakai barang jasa blud (BMHP) puskesmas tahun 2021 sejumlah Rp. 429000,-, sehingga jumlah total pengurangan sebesar Rp. 411.027.900 Dan adanya Penambahan Jurnal koreksi reklas BM Bangunan Gedung (partisi pelayanan (sketcel) ke BM alat rumah tangga lainnya puskesmas tahun 2021 sejumlah Rp. 24.901.000,- koreksi home use sejumlah Rp. 128.230.630,- ditambah jurnal koreksi hibah alat vidcom (dr dinas kominfo) ke dinas kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga total penambahan sebesar Rp. 157.131.630,-

c. Gedung dan Bangunan Rp. 133.990.913.319,00,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2021.

Nilai akhir tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 120.322.316.719,00 ditambah belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp. 14.776.359.500,00 jumlah aset gedung dan bangunan tahun 2021 menjadi Rp. 135.098.676.219,00 terdapat selisih aset tetap antara neraca 2021 yang seharusnya Rp. 135.098.676.219,00 menjadi Rp.133.990.913.319,00,- hal ini terjadi karena adanya Pengurangan jurnal koreksi penghapusan gedung tempat kerja puskesmas talang, kambanga, bumijawa sebesar Rp. 501.349.000,- Jurnal koreksi penghapusan aset bangunan gedung puskesmas penusupan (hibah ke desa penusupan) Rp. 310.750.000,-, Jurnal koreksi reklas BM Gedung Tempat Kerja ke BM Instalasi Air Kotor sebesar Rp. 329.097.000, Jurnal koreksi reklas BM Bangunan Gedung (partisi pelayanan (sketcel) ke BM alat rumah tangga lainnya puskesmas tahun 2021 sebesar Rp. 24.901.000,-, Jurnal koreksi reklas Bm Bangunan kesehatan pengaspalan jalan ke BM jalan jaringan sebesar Rp. 15.550.000,- Total pengurangan sebesar Rp. 1.181.647.000,-

Dan adanya Penambahan Jurnal koreksi reklas BM Jalan, Irigasi dan Jaringan Jasa Konsultansi kembangan ke BM Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 59.600.000,- dan Jurnal koreksi reklas BM Bangunan gedung tempat kerja (papan nama) perkintaru (koreksi ekuitas lainnya) ke BM bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 14.284.100,- dengan total penambahan sebesar Rp. 73.884.100,-

d. Jalan, Irigasi dan JaringanRp. 6.508.092.175,00

Keseluruhan nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2021, nilai akhir tahun 2020 berjumlah Rp. 6.085.160.175,00 ditambah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 sebesar Rp. 29.720.000,00 jumlah aset jalan, irigasi dan bangunan tahun 2021 menjadi Rp. 6.114.880.175,00. Terdapat selisih aset tetap antara neraca 2021 yang seharusnya Rp. 6.114.880.175,00 menjadi Rp. 6.508.092.175,00,- hal ini terjadi karena adanya penambahan Jurnal koreksi reklas Bm Bangunan kesehatan pengaspalan jalan ke BM jalan jaringan sebesar Rp. 15.550.000,-, Jurnal koreksi reklas BM Gedung Tempat Kerja ke BM Instalasi Air Kotor sebesar Rp. 329.097.000,- dan Jurnal koreksi reklas BM Alat Rumah Tangga ke BM Instalasi Lain sebesar Rp. 48.565.000,- Total penambahan Rp. 393.212.000,-

e. Aset tetap lainnya Rp. 174.876.249,96



Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir tahun 2021, sesuai saldo akhir tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 174.876.249,96.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp. 84.100.000,00

Jumlah tersebut berasal dari nilai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 143.700.000,- dan adanya pengurangan Jurnal koreksi reklas BM Jalan, Irigasi dan Jaringan Jasa Konsultan kembangan ke BM Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 59.600.000 ,-

g. Akumulasi Penyusutan..... (96.501.778.072,00)

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*staight loine method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp. (96.501.778.072,00) berasal dan nilai tahun 2020 sebesar Rp. (85.199.705.625,00)

h. Aset lainnyaRp. 6.346.535.696,00

Aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud tahun 2021 sejumlah Rp. 54.967.000,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sejumlah (54.967.000,00) Aset Lain lain 2021 sebesar 6.621.724.283,00, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sejumlah (275.188.587,00) dan jumlah aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 6.346.535.696,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - b) Utang Bunga
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka
 - e) Utang Belanja
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Utang Dalam Negeri
 - b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;





b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pada akhir 2021 kewajiban jangka pendek berupa utang pada pihak ketiga (PFK) sebesar Rp.0,- Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang belanja sebesar Rp. 145.870.116,00 kewajiban pada akhir tahun 2021 total kewajiban sebesar Rp. 145.870.116,00 Adapun pada tahun 2020 sesuai hasil audit BPK nilai kewajiban senilai Rp. 159.206.861,00

Rincian Utang beban Tahun 2021

NAMA OPD/UPTD	LISTRIK	PDAM	TELEPON	KETERANGAN
Dinas Kesehatan	28.017.370,00	4.623.000,00	4.024.080,00	
Danasari	524.100,00	-	-	
Kesamiran	2.070.948,00	-	550.000,00	
Margasari	4.983.455,00	426.500,00	1.652.091,00	
Kesambi	2.690.940,00	-	508.500,00	
Bumijawa	1.975.517,00	-	671.344,00	
Bojong	1.728.192,00	441.500,00	1.061.002,00	
Balapulang	-	140.000,00	-	
Kalibakung	626.916,00	1.545.500,00	790.485,00	
Pagerbarang	3.546.232,00	85.000,00	904.500,00	
Lebaksiu	3.393.280,00	592.000,00	1.708.893,00	
Kambangan	793.598,00	-	732.568,00	
Jatinegara	4.190.655,00	6.282.500,00	1.744.010,00	
Kedungbanteng	-	-	-	
Pangkajene	6.397.357,00		1.372.000,00	
Penusupan	4.533.845,00		874.835,00	
Slawi	3.767.933,00	1.271.000,00	1.939.000,00	
Adiwerna	4.783.925,00	140.000,00	1.220.500,00	
Pagiyanten	4.343.966,00	-	542.570,00	
Talang	1.924.209,00		1.203.134,00	
Kaladawa		92.500,00		
Dukuhturi	2.258.135,00	434.500,00	383.100,00	
Kupu	4.906.508,00	-	1.133.184,00	
Dukuhwaru	2.874.886,00	518.500,00	924.465,00	
Tarub	-	-	-	
Kramat	2.623.293,00	-	1.416.000,00	
Bangungalih	-	-	1.017.000,00	
Suradadi	3.816.998,00	-	755.699,00	
Jatibogor	-	-	-	
Warureja	4.354.603,00		1.021.795,00	
Jumlah	101.126.861,00	16.592.500,00	28.150.755,00	



5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Jumlah nilai ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada neraca tahun 2021 adalah sebesar Rp. 185.426.970.013,40 dimana nilai ini berasal dari jumlah aset 2021 sebesar Rp. 185.572.840.129,40 dikurangi kewajiban sebesar Rp. 145.870.116,- Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun 2020 Rp. 185.572.840.129,40

Lain – Lain

Jumlah tagihan BPJS yang belum terbayar per 31 Desember Tahun 2021 Yang dilaporkan ke Konsultan Akuntan Publik (KAP) dan hanya merupakan pengakuan dari Puskesmas berdasarkan dari Puskesmas

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH PIUTANG
1	Danasari	-
2	Kesamiran	7.330.000
3	Margasari	-
4	Kesambi	15.440.000
5	Bumijawa	45.207.000
6	Bojong	-
7	Balapulang	1.180.000
8	Kalibakung	-
9	Pagerbarang	-
10	Lebaksiu	2.237.000
11	Kambangan	-
12	Jatinegara	53.025.000
13	Kedungbanteng	17.195.000
14	Pangkah	19.174.000
15	Penusupan	40.180.000
16	Slawi	19.255.000
17	Adiwerna	15.471.000
18	Pagiyanten	-
19	Talang	733.713
20	Kaladawa	-
21	Dukuhturi	12.465.000
22	Kupu	8.010.000
23	Dukuhwaru	-
24	Tarub	20.044.500
25	Kramat	-
26	Bangungalih	-
27	Suradadi	-
28	Jatibogor	3.860.000
29	Warureja	35.165.000
	JUMLAH	315.972.213



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Dinas Kesehatan Kab Tegal

6.1 Visi dan Misi

6.1.1 Visi

Visi Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah suatu keadaan masa depan masyarakat kabupaten Tegal yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah salah satu unsur kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan suatu keadaan dimana rakyat telah terpenuhi hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata.

Untuk mencapai Visi tersebut perlu dukungan *lingkungan strategis* dan *perilaku masyarakat* yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun social.

Lingkungan yang strategis yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan tercapai adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Selain itu masyarakat juga memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dan berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi
- Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai - nilai tradisi, kearifan, dan budaya lokal
- Berakhlak mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilakuk warganya yang menjunjung tinggi nilai - nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan..


Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal sesuai dengan visi Indonesia tahun 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Maju diukur dari kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Pada Nawacita ke 5 juga disebutkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui program Indonesia Sehat. Kementerian Kesehatan menempatkan empat area prioritas yaitu:

- a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
- b. Perbaikan Gizi Masyarakat (Stunting)
- c. Pengendalian penyakit menular ((HIV/AIDS, TBC, dan malaria)
- d. Pengendalian penyakit tidak menular (hipertensi, Diabetes Mellitus, obesitas, kanker, dan gangguan jiwa

6.1.2 Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan





4. Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menciptakan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tegal. Untuk mewujudkan visi tersebut ada empat lima yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang bermutu dan merata

Perlu peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.

- b. Menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif

Tantangan yang kini dihadapi dunia kesehatan antara lain kekurangan dan kelebihan gizi, serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular berhubungan dengan perubahan gaya hidup. Hal ini memacu Dinas Kesehatan untuk meningkatkan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

- d. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan upaya promosi kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.




- e. Menyelenggarakan upaya manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan di setiap jenjang administrasi pelayanan kesehatan

Seiring perkembangan jaman, pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kesehatan masyarakat. Sesuai uraian tersebut, tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sesuai dengan misi ke empat dan tujuan 1. Tujuan 1 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan indikator yang sesuai adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu unsur dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah sektor kesehatan. Uraian tersebut tergambar pada diagram berikut.

Keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Tegal Tahun 2019 – 2024
dengan RPJMD Kab. Tegal Tahun 2019 – 2024





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Sasaran
Program

- Meningkatnya Kualitas Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
- Meningkatnya Kualitas Program Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
- Meningkatnya Kualitas Program Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Meningkatnya Kualitas Program Pelayanan Kesehatan (Yankes)

sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tegal, 2021

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*.

Dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak terlepas dari berbagai masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan tersebut berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Masih adanya masyarakat yang belum mau diimunisasi
- Belum optimalnya peran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Belum maksimalnya surveilans epidemiologi Penyakit Tidak Menular
- Cakupan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) pengobatan ARV masih rendah dikarenakan : banyak ODHA yang belum sadar untuk pengobatan ARV (Antiretroviral), ODHA *loss follow up* (menghentikan pengobatan ARV), masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA , ODHA belum berani open status pada keluarga.
- Belum optimalnya peran lintas sector terkait dan masyarakat dalam penemuan kasus baru kusta
- Masih ada stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat
- Belum optimalnya peran organisasi profesi kesehatan, dokter praktik mandiri dan klinik terhadap program pencegahan dan penanggulangan TB (Tuberculosis)
- Belum optimalnya peran serta masyarakat /organisasi masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan TB
- Belum membudayanya melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD di masyarakat
- Fogging minded dalam pencegahan dan penanggulangan DBD masih tinggi baik di masyarakat .

2. Pelayanan Kesehatan

- Belum optimalnya program promotif dan preventif di tingkat puskesmas
- Masih belum optimalnya mutu pelayanan di fasyankes



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

3. Kesehatan Masyarakat

- Masih lemahnya dukungan regulasi/penegakan aturan untuk mendukung perilaku stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan
- Kurangnya frekuensi dan alokasi anggaran pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk memberi kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya stop BAB sembarangan
- pemenuhan sarana sanitasi jamban sehat kurang merata dan kurang tepat sasaran karena belum dilakukannya pemutakhiran data kemiskinan berdasarkan basis data terpadu
- Penentuan klasifikasi Tempat Fasilitas Umum (TFU) kurang jelas sehingga obyek TFU sebagai sasaran terlalu banyak
- Kurangnya dukungan dan peran aktif OPD terkait berdasarkan tupoksi dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
- Kurangnya kesadaran pemilik/penanggung jawab TPM untuk mengurus sertifikat laik sehat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung program kesehatan kerja dan olahraga
- Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Fungsi promotif dan preventif yang belum menjadi prioritas
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
- Belum tercapainya *Universal Health Covarage* (UHC)

4. Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Adanya mobilitas penduduk sehingga pemantauan ibu hamil kurang optimal
- Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi dengan status ekonomi kurang mampu
- Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi belum memiliki administrasi kependudukan
- kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan)
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja sehingga kasus pada remaja meningkat
- Masih adanya kasus balita stunting, yaitu 5,33% pada tahun 2018
- Masih adanya kasus gizi buruk dengan penyakit penyerta yang kronis
- Belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan gizi buruk dan stunting
- Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan
- Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
- Manajemen pengelolaan SDM yang masih kurang optimal
- Status legalitas tenaga kesehatan yang masih kurang mendapat perhatian oleh sebagian tenaga kesehatan

4.1 Tujuan

Tujuan umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan selalu dilandasi oleh semangat gotong royong.

Tujuan Khusus pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

4.1.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya Umur Harapan Hidup
- Menurunnya AKB
- Menurunnya AKI melahirkan.
- Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
- Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk

4.1.2 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan:

- Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
- Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

4.1.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

- Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

4.1.4 Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.
- Meningkatnya keberlanjutan pelayanan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
- Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
-

4.1.5 Terwujudnya Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal


dr. Ruszaeni, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710118 200212 1 001